

SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 83 TAHUN 2014
TENTANG

BANTUAN ALAT BANTU KESEHATAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN KHUSUS
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan paket manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas, perlu mengatur pemberian bantuan alat bantu kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Khusus Penyandang Disabilitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang bantuan Alat Bantu Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Khusus Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 59);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 51);

16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Semesta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN ALAT BANTU KESEHATAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS.

Pasal 1

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman pemberian bantuan Alat bantu kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Khusus Penyandang Disabilitas oleh Penyelenggara Jamkesus Disabilitas.

Pasal 2

Alat bantu kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah alat bantu yang direkomendasikan oleh tenaga medis yang praktik pada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dan bekerjasama dengan Penyelenggara Jamkesus Disabilitas.

Pasal 3

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan Khusus Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah setiap penyandang disabilitas penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum mempunyai jaminan kesehatan dan masuk kategori penyandang disabilitas miskin dan rentan miskin.
- (2) Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Khusus Disabilitas atas usulan instansi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 4

Bantuan alat bantu kesehatan yang diberikan melalui Penyelenggara Jamkesus Disabilitas, antara lain :

- a. Kacamata;
- b. Alat bantu dengar (*hearing aid*);
- c. Prothesa gigi/gigi palsu;
- d. Penyangga leher (*collar neck/cervical collar/ neck brace*);
- e. Jaket Penyangga Tulang (*Corset*);
- f. Prothesa alat gerak (kaki dan/ atau tangan tiruan);
- g. Alat bantu gerak berupa kruk penyangga tubuh;
- h. Kursi roda individual;
- i. Obturator palatoscisis (Langit-langit sumbing);
- j. Loop Low Vision.

Pasal 5

Ketentuan, prosedur dan pembiayaan pemberian bantuan Alat bantu kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Khusus Penyandang Disabilitas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Oktober 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 83

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 83 TAHUN 2014
TENTANG
BANTUAN ALAT BANTU KESEHATAN
BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN
KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS

BANTUAN ALAT BANTU KESEHATAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN
KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS

A. Pengertian

1. Balai Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial yang selanjutnya disingkat Bapel Jamkesos adalah Unit Pelayanan Teknis Daerah Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Jamkesus Disabilitas.
2. Jamkesus adalah singkatan dari Jaminan Kesehatan Khusus yaitu produk atau program pelayanan pembiayaan yang diberikan oleh Bapel Jamkesos kepada peserta Jamkesus.
3. Alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh dan dapat dipergunakan di dalam tubuh melalui prosedur operasi maupun di luar tubuh.
4. Alat kesehatan yang dipergunakan di luar tubuh adalah alat kesehatan yang memberi manfaat tambahan (suplemen) dengan pembatasan/limitasi baik jenis maupun harganya.
5. Fasilitas kesehatan adalah Rumah sakit, Penyalur alat kesehatan pusat maupun cabang, toko alat kesehatan.
6. Mitra kerja Bapel Jamkesos adalah bengkel alat kesehatan yang dapat membuat alat kesehatan sesuai ukuran atau kebutuhan individu.
7. Alat kesehatan tertentu adalah alat kesehatan yang membutuhkan pengukuran individual.
8. Voucher Bapel Jamkesos adalah Voucher yang dikeluarkan bapel jamkesos senilai tertentu untuk bantuan biaya alat kesehatan tertentu.

B. Sasaran

Semua peserta Jamkesus yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur yang mendapatkan pelayanan alat kesehatan di luar tubuh yang diberikan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan sesuai indikasi medis dan ketentuan yang berlaku.

C. Identitas

Identitas peserta Jamkesmas berupa kartu Jamkesmas yang dikeluarkan oleh UPT Bapel Jamkesmas DIY atau surat rekomendasi dari Dinas Sosial DIY atau SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi bidang sosial di kabupaten/kota.

D. Ketentuan dan Ruang Lingkup

1. Pelayanan Jamkesmas :

- a. Pelayanan kesehatan Jamkesmas dilakukan dengan sistem rujukan berjenjang mengacu standar pelayanan yang berlaku.
- b. Pelayanan dapat diberikan dalam pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan berdasarkan rekomendasi Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP).

2. Penetapan penyedia dan penyediaan alat kesehatan Jamkesmas :

- a. Alat kesehatan ditetapkan atau didasarkan atas indikasi medis.
- b. Penetapan jenis dan plafon harga alat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- c. Alat kesehatan disediakan oleh Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan dan atau mitra kerja Bapel Jamkesmas yang menyediakan alat kesehatan tertentu dengan mutu sesuai kebutuhan medis.

3. Ruang lingkup alat kesehatan diluar tubuh yang dijamin Bapel Jamkesmas meliputi :

- 1) Kacamata;
- 2) Alat bantu dengar (*hearing aid*);
- 3) Prothesa gigi/gigi palsu;
- 4) Penyangga leher (*collar neck/cervical collar/neck brace*);
- 5) Jaket Penyangga Tulang (*Corset*);
- 6) Prothesa alat gerak (kaki dan/atau tangan tiruan);
- 7) Orthosis alat bantu gerak fungsional kaki dan/atau tangan;
- 8) Alat bantu gerak berupa kruk penyangga tubuh;
- 9) Kursi roda individual;
- 10) Obturator palatoscisis (langit-langit sumbing);
- 11) Loop Low Vision.

4. Ketentuan Pembayaran


- a. Alat kesehatan dilayani oleh fasilitas kesehatan dengan plafon/batas harga sesuai ketentuan yang berlaku. Fasilitas Kesehatan mengajukan penggantian biaya kepada Bapel Jamkesmas.
- b. Peserta Jamkesmas menagihkan langsung ke Bapel Jamkesmas dengan syarat:
 - 1) Fotokopi kartu peserta Jamkesmas atau rekomendasi dari Dinas Sosial DIY atau SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi bidang sosial di kabupaten/kota.

- 2) Fotokopi rekomendasi Dokter penanggung jawab pasien.
 - 3) Kuitansi pembelian.
 - 4) Nomor rekening pasien (reimbust akan ditransfer).
- c. Mitra kerja Bapel Jamkesos dapat menagihkan ke bapel jamkesos dengan syarat:
- 1) Fotokopi kartu peserta Jamkesus;
 - 2) Fotokopi rekomendasi Dokter penanggung jawab pasien;
 - 3) Voucher Bapel Jamkesos;
 - 4) Nomor rekening mitra kerja (akan ditransfer).

E. Prosedur Pemberian Alat Kesehatan :

1. Kacamata

- a. Diberikan kepada peserta Jamkesus dengan gangguan penglihatan sesuai dengan indikasi medis.
- b. Merupakan bagian dari pemeriksaan dan penanganan yang diberikan pada fasilitas kesehatan rujukan yang bekerja sama dengan Bapel Jamkesos.
- c. Penjaminan pelayanan kacamata diberikan atas rekomendasi dari dokter spesialis mata dan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan mata.
- d. Ukuran kacamata yang dijamin oleh Bapel Jamkesos adalah:
 - i. Untuk lensa spheris, minimal 0.5 Dioptri
 - ii. Untuk lensa silindris minimal 0.25 Dioptri
- e. Kacamata dapat diberikan maksimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun kecuali kondisi tertentu.




Gambar contoh kacamata

2. Alat bantu dengar (*hearing aid*)

- a. Diberikan kepada peserta Jamkesus dengan gangguan pendengaran sesuai dengan indikasi medis.
- b. Merupakan bagian dari pemeriksaan dan penanganan yang diberikan pada fasilitas kesehatan rujukan yang bekerja sama dengan Bapel Jamkesos.
- c. Penjaminan pelayanan alat bantu dengar diberikan atas rekomendasi dari dokter spesialis THT.


- d. Alat bantu dengar dapat diberikan maksimal sekali dalam 5 (lima) tahun per telinga kecuali kondisi tertentu.



Gambar contoh alat bantu dengar

3. Prothesa gigi/gigi palsu

- a. Diberikan kepada peserta Jamkesus yang kehilangan gigi sesuai dengan indikasi medis.
- b. Pelayanan prothesa gigi diberikan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Kesehatan tingkat lanjutan yang bekerja sama dengan Bapel Jamkesos.
- c. Penjaminan pelayanan prothesa gigi/gigi palsu diberikan atas rekomendasi dari dokter gigi.
- d. Prothesa gigi/gigi palsu dapat diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali untuk gigi yang sama.



Gambar contoh prothesa gigi/gigi palsu

4. Penyangga leher (*collar neck/ cervical collar/ neck brace*)

- a. Diberikan kepada peserta Jamkesus sebagai penyangga kepala dan leher karena trauma pada leher dan kepala ataupun fraktur pada tulang cervix/tulang leher sesuai dengan indikasi medis.
- b. Merupakan bagian dari pemeriksaan dan penanganan yang diberikan pada fasilitas kesehatan rujukan yang bekerja sama dengan Bapel Jamkesos.
- c. Penjaminan pelayanan penyangga leher diberikan atas rekomendasi dari dokter spesialis saraf, dokter spesialis bedah saraf dan atau dokter spesialis rehabilitasi medik.


- d. Penyangga leher dapat diberikan maksimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun.



Gambar contoh penyangga leher

5. Jaket Penyangga Tulang Belakang (Corset)

- a. Diberikan kepada peserta Jamkesus yang mengalami kelainan/gangguan tulang belakang sesuai dengan indikasi medis.
- b. Merupakan bagian dari pemeriksaan dan penanganan yang diberikan pada fasilitas kesehatan rujukan yang bekerja sama dengan Bapel Jamkesos.
- c. Penjaminan pelayanan Penyangga Tulang Belakang diberikan atas rekomendasi dari dokter spesialis syaraf, dokter spesialis bedah syaraf dan atau dokter spesialis rehabilitasi medik.
- d. Jaket penyangga tulang dapat diberikan maksimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun.



Gambar contoh jaket penyangga tulang

6. Prothesa alat gerak (kaki dan/atau tangan tiruan)

- a. Diberikan kepada peserta Jamkesus sesuai dengan indikasi medis.
- b. Merupakan bagian dari pemeriksaan dan penanganan yang diberikan pada fasilitas kesehatan rujukan yang bekerja sama dengan Bapel Jamkesos.
- c. Diberikan atas rekomendasi dari dokter spesialis bedah Tulang (orthopedic) dan atau dokter rehabilitasi medik.
- d. Prothesa alat gerak dapat diberikan palingcepat 5 (lima) tahun sekali untuk bagian tubuh yang sama kecuali kondisi tertentu.
- e. Jenis Prothesa alat gerak (kaki dan/atau tangan tiruan) adalah
 - 1) Chopart Prostesis;
 - 2) Syme Prostesis;
 - 3) Endoskeletal Below Knee Prostesis;

- 4) Eksoskeletal Below Knee Protesis;
- 5) Knee Disarticulation Protesis;
- 6) HIP Disarticulation Protesis;
- 7) Above Elbow Protesis;
- 8) Elbow Disarticulation Protesis;
- 9) Shoulder Disarticulation Protesis;
- 10) Wrist Disarticulation Protesis;
- 11) Below Elbow Prothesis;
- 12) Finger Protesis/Protesis Jari Silicon.

7. Orthosis alat bantu gerak fungsional kaki dan/atau tangan


- a. Diberikan kepada peserta Jamkesus sesuai dengan indikasi medis.
- b. Merupakan bagian dari pemeriksaan dan penanganan yang diberikan pada fasilitas kesehatan rujukan yang bekerja sama dengan Bapel Jamkesos.
- c. Diberikan atas rekomendasi dari dokter spesialis bedah Tulang (orthopedic) dan atau dokter rehabilitasi medik.
- d. Orthosis alat bantu gerak fungsional kaki dan/atau tangan dapat diberikan paling cepat 5 (lima) tahun sekali untuk bagian tubuh yang sama kecuali kondisi tertentu.
- e. Jenis Orthosis alat bantu gerak fungsional kaki dan/atau tangan adalah :
 - 1) Ankle Foot Orthosis (AFO) Anak sepasang;
 - 2) Ankle Foot Orthosis (AFO) Dewasa sepasang;
 - 3) Long Leg Brace Dewasa;
 - 4) Long leg brace Anak;
 - 5) Knee Ankle Foot Orthosis (KAFO) Dewasa;
 - 6) Knee Ankle Foot Orthosis (KAFO) Anak;
 - 7) Hip Knee Ankle Foot Orthosis (HKAFO);
 - 8) Thoraco Lumbo Sacral Orthosis (TLSO);
 - 9) Lumbo Sacral Orthosis (LSO) korset pendek;
 - 10) Lumbo Sacral Orthosis (LSO) korset panjang;
 - 11) Boston Spinal Orthosis;
 - 12) Milwaukee Brace;
 - 13) Munster Scoliosis Orthosis (MSO);
 - 14) Cock Up Splint plastik;
 - 15) Arch Support (1 pasang);
 - 16) Donut Heel (1 pasang);
 - 17) Knee Support import;
 - 18) Knee Brace plastik sepasang;

19) Post Op Knee Brace;

20) Denys Brown Shoe Splint.

8. Alat bantu gerak berupa kruk penyangga tubuh

- a. Diberikan kepada peserta Jamkesmas sesuai dengan indikasi medis.
- b. Merupakan bagian dari pemeriksaan dan penanganan yang diberikan pada fasilitas kesehatan rujukan yang bekerja sama dengan Bapel Jamkesmas.
- c. Diberikan atas rekomendasi dari dokter spesialis bedah Tulang (orthopedic)
- d. Prothesa alat gerak dapat diberikan paling cepat 5 (lima) tahun sekali untuk bagian tubuh yang sama.



Gambar contoh Prothesa Alat Gerak

9. Kursi roda individual

- a. Diberikan kepada peserta Jamkesmas sesuai dengan indikasi medis.
- b. Merupakan bagian dari pemeriksaan dan penanganan yang diberikan pada fasilitas kesehatan rujukan yang bekerja sama dengan Bapel Jamkesmas.
- c. Diberikan atas rekomendasi dari dokter spesialis Rehabilitasi medik.
- d. Kursi roda individual dapat diberikan paling cepat 5 (lima) tahun sekali.



Gambar contoh Kursi Roda Individual

10. Obturator palatoscisis (Langit-langit sumbing)

- a. Diberikan kepada peserta Jamkesmas pada usia 0 – 1 tahun dan sesuai dengan indikasi medis.
- b. Merupakan bagian dari pemeriksaan dan penanganan yang diberikan pada fasilitas kesehatan rujukan yang bekerja sama dengan Bapel Jamkesmas.
- c. Diberikan atas rekomendasi dari dokter gigi spesialis Kedokteran Gigi Anak.

- d. Obturator palatoscisis (Langit-langit sumbing) dapat diberikan paling cepat 6 (enam) bulan sekali.



Gambar contoh Obturator palatoscisis

11. Loop Low Vision

- Diberikan kepada peserta Jamkesus sesuai dengan indikasi medis.
- Merupakan bagian dari pemeriksaan dan penanganan yang diberikan pada fasilitas kesehatan rujukan yang bekerja sama dengan Bapel Jamkesos.
- Penjaminan pelayanan Loop Low Vision diberikan atas rekomendasi dari dokter spesialis mata dan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan mata.
- Ukuran Loop Low Vision yang dijamin oleh Bapel Jamkesos adalah untuk lensa minimal 15 Dioptri.
- Loop Low Vision dapat diberikan maksimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun.






Gambar contoh Loop Low Vision














F. Pembiayaan Alat Kesehatan





Besaran biaya alat kesehatan yang dijamin oleh Bapel Jamkesos merupakan plafon/batas maksimal, dengan rincian sebagai berikut :








NO.	ALAT BANTU KESEHATAN	BESARAN BANTUAN MAKSIMAL	KETENTUAN
1.	Kacamata	Rp. 150.000,00	Diberikan paling cepat 2 tahun sekali atas indikasi medis : a. Untuk lensa spheris, minimal 0.5 Dioptri b. Untuk lensa silindris minimal 0.25 Dioptri





NO.	ALAT BANTU KESEHATAN	BESARAN BANTUAN MAKSIMAL	KETENTUAN
2.	Alat bantu dengar (hearing aid)	Maksimal Rp. 1.000.000,00	Diberikan paling cepat 5 tahun sekali atas indikasi medis.
3.	Prothesa gigi/gigi palsu	Maksimal Rp. 1.000.000,00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diberikan paling cepat 2 tahun sekali atas indikasi medis. 2. Untuk gigi yang sama full protesa gigi maksimal Rp.1.000.000,00 3. Masing masing rahang maksimal Rp.500.000,00 4. Rincian per-rahang adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. 1-8 gigi : Rp. 250.000,00 b. 9-16 gigi : RP. 500.000,00
4.	Penyangga leher (collar neck/ cervical collar/ neck brace)	Maksimal Rp. 150.000,00	Diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali atas indikasi medis
5.	Jaket Penyangga Tulang (Corset)	Maksimal Rp. 300.000,00	Diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali atas indikasi medis
6.	Prothesa alat gerak (kaki dan/atau tangan tiruan)		Diberikan paling cepat 5 (lima) tahun sekali atas indikasi medis
	1) Chopart Protesis	Maksimal Rp. 1.500.000,00	 <p>Ilustrasi</p>
	2) Syme Protesis	Maksimal Rp. 1.500.000,00	 <p>Ilustrasi</p>
	3) Endoskeletal Below Knee Protesis	Maksimal Rp. 1.500.000,00	 <p>Ilustrasi</p>


NO.	ALAT BANTU KESEHATAN	BESARAN BANTUAN MAKSIMAL	KETENTUAN
	4) Eksoskeletal Below Knee Protesis	Maksimal Rp. 1.500.000,00	 <p data-bbox="889 747 1008 782">Ilustrasi</p>
	5) Knee Disarticulation Protesis	Maksimal Rp. 1.500.000,00	 <p data-bbox="889 1104 1008 1139">Ilustrasi</p>
	6) HIP Disarticulation Protesis	Maksimal Rp. 1.500.000,00	 <p data-bbox="889 1462 1008 1497">Ilustrasi</p>
	7) Above Elbow Protesis	Maksimal Rp. 1.500.000,00	 <p data-bbox="889 1749 1008 1784">Ilustrasi</p>
	8) Elbow Disarticulation Protesis	Maksimal Rp. 1.500.000,00	 <p data-bbox="889 2145 1008 2179">Ilustrasi</p>
	9) Shoulder Disarticulation Protesis	Maksimal Rp. 1.500.000,00	 <p data-bbox="889 2427 1008 2462">Ilustrasi</p>

NO.	ALAT BANTU KESEHATAN	BESARAN BANTUAN MAKSIMAL	KETENTUAN
	10) Wrist Disarticulation Protesis	Maksimal Rp. 1.500.000,00	 Ilustrasi
	11) Below Elbow Prosthesis	Maksimal Rp. 1.500.000,00	 Ilustrasi
	12) Finger Protesis/Prostesis Jari Silicon	Maksimal Rp. 1.500.000,00	 Ilustrasi
7.	Orthosis alat bantu gerak fungsional kaki dan/atau tangan		Diberikan paling cepat 5 (lima) tahun sekali atas indikasi medis
	1) Ankle Foot Orthosis (AFO) Anak sepasang	Maksimal Rp. 500.000,00	 Ilustrasi
	2) Ankle Foot Orthosis (AFO) Dewasa sepasang	Maksimal Rp. 1.000.000,00	
	3) Long Leg Brace Dewasa	Maksimal Rp. 1.250.000,00	
	4) Long leg brace Anak	Maksimal Rp. 750.000,00	Ilustrasi

NO.	ALAT BANTU KESEHATAN	BESARAN BANTUAN MAKSIMAL	KETENTUAN
5)	Knee Ankle Foot Orthosis (KAFO) Dewasa	Maksimal Rp. 1.250.000,00	 Ilustrasi
6)	Knee Ankle Foot Orthosis (KAFO) Anak	Maksimal Rp. 750.000,00	
7)	Hip Knee Ankle Foot Orthosis (HKAFO)	Maksimal Rp. 1.500.000,00	 Ilustrasi
8)	Thoraco Lumbo Sacral Orthosis (TLSO)	Maksimal Rp. 750.000,00	 Ilustrasi
9)	Lumbo Sacral Orthosis (LSO) korset pendek	Maksimal Rp. 125.000,00	 Ilustrasi
10)	Lumbo Sacral Orthosis (LSO) korset panjang	Maksimal Rp. 150.000,00	

NO.	ALAT BANTU KESEHATAN	BESARAN BANTUAN MAKSIMAL	KETENTUAN
	11) Boston Spinal Orthosis	Maksimal Rp. 1.500.000,00	<p>Curve Patterns</p>   <p>Ilustrasi</p>
	12) Milwaukee Brace	Maksimal Rp. 1.500.000,00	 <p>Ilustrasi</p>
	13) Munster Scoliosis Orthosis (MSO)	Maksimal Rp. 1.500.000,00	 <p>Ilustrasi</p>
	14) Cock Up Splint plastik	Maksimal Rp. 300.000,00	 <p>Ilustrasi</p>
	15) Arch Support (1 pasang)	Maksimal Rp. 100.000,00	 <p>Ilustrasi</p>
	16) Donut Heel (1 pasang)	Maksimal Rp. 35.000,00	 <p>Ilustrasi</p>

NO.	ALAT BANTU KESEHATAN	BESARAN BANTUAN MAKSIMAL	KETENTUAN
	17) Knee Support import	Maksimal Rp. 150.000,00	 Ilustrasi
	18) Knee Brace plastik sepasang	Maksimal Rp. 1.500.000,00	 Ilustrasi
	19) Post Op Knee Brace	Maksimal Rp. 500.000,00	 Ilustrasi
	20) Denys Brown Shoe Splint	Maksimal Rp. 600.000,00	 Ilustrasi
8.	Alat bantu gerak berupa kruk penyangga tubuh	Maksimal Rp. 125.000,00	Diberikan paling cepat 5 (lima) tahun sekali atas indikasi medis
9.	Kursi roda individual	Maksimal Rp. 1.500.000,00	diberikan paling cepat 5 (lima) tahun sekali atas indikasi medis
10.	Obturator palatoscisis (Langit-langit sumbing)	Maksimal Rp. 500.000,00	diberikan paling cepat 6 (enam) bulan sekali atas indikasi medis
11.	Loop Low Vision	Maksimal Rp. 500.000,00	Loop Low Vision dapat diberikan maksimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun atas indikasi medis


 GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 HAMENGGU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
 NIP. 19640714 199102 1 001